

B A B II

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2014 - 2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta kegiatan-kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang masa depan yang ditulis atau dibicarakan sekarang. Hal ini adalah suatu proses bagaimana mengelola keadaan dini (masa sekarang) dengan merentangkan pandangan ke masa depan (*a Visian is statement about the future, spoken or written today; it is a process of managing the present from a stretching view of the future*). Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah **"Terwujudnya Temanggung Yang Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih"**.

2. Misi

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

"Meningkatkan Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik".

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai. Perumusan tujuan organisasi akan memperjelas fokus pelaksanaan misi lembaga dan untuk menyelaraskan arah program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. LKj Tahun 2014 ini disusun dengan mendasarkan pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung 2014 - 2018 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai dari Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi.
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya akses atas komunikasi dan informasi;
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

4. Kebijakan dan Program Strategis

Dalam upaya menyelenggarakan Pemerintahan yang baik dalam arti bersih dan profesional, maka harus dilaksanakan pemilihan kebijakan secara hati-hati dan teliti agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan. Langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
2. Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan akses atas komunikasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya di ruang publik melalui berbagai media yang ada;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif.

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam arti bersih dan profesional, maka harus dilaksanakan pemilihan kebijakan secara hati-hati dan teliti agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan

tindakan atau kegiatan. Seluruh kegiatan harus diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut ditempuh melalui Rencana Kinerja yang terbagi dalam 6 (enam) Program yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
5. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
6. Program perencanaan pembangunan daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014, sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya akses atas komunikasi dan informasi;
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan tersebut meliputi:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang didukung dengan kegiatan berikut:
 - Penyediaan jasa surat menyurat, dengan anggaran sebesar Rp6.000.000,-;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp90.000.000,-;
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, dengan anggaran sebesar Rp528.734.900,-;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, dengan anggaran sebesar Rp460.000.000,-;
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan anggaran sebesar Rp130.000.000,-;

- Penyediaan alat tulis kantor, dengan anggaran sebesar Rp46.000.000,-;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp35.000.000,-;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,-;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,-;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp34.500.000,-;
 - Penyediaan makanan dan minuman, dengan anggaran sebesar Rp33.000.000,-;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan anggaran sebesar Rp627.500.000,-;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-;
 - Jasa pelayanan perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp40.000.000,-.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp595.963.800,-;
 - Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp97.411.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, dengan anggaran sebesar Rp59.496.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp191.657.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp12.000.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,-;
 - Pembuatan DED renovasi gedung DPRD, dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-

3. Program peningkatan disiplin aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp458.772.800,-.
4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, yang didukung dengan kegiatan berikut:
 - Pembahasan rancangan peraturan daerah, dengan anggaran sebesar Rp1.616.950.000,-;
 - Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dengan anggaran sebesar Rp94.575.000,-;
 - Kegiatan Reses, dengan anggaran sebesar Rp550.630.000,-;
 - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dengan anggaran sebesar Rp1.750.000.000,-;
 - Kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke luar daerah, dengan anggaran sebesar Rp3.600.000.000,-.
 - Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli, dengan anggaran sebesar Rp168.000.000,-;
 - Pelantikan anggota DPRD, dengan anggaran sebesar Rp160.000.000,-;
 - Penyusunan memori DPRD, dengan anggaran sebesar Rp19.000.000,-;
 - Penyusunan profil DPRD, dengan anggaran sebesar Rp45.000.000,-.
5. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan kegiatan berikut:
 - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, dengan anggaran sebesar Rp144.999.000,-.